

BUPATI KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF TENAGA PENDAYAGUNAAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DI WILAYAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan yang berkualitas dan untuk kelancaran tenaga pendayagunaan kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, perlu didukung dengan pemberian insentif;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Insentif Tenaga Pendayagunaan Kesehatan pada Puskesmas di Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2019;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 310);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF TENAGA PENDAYAGUNAAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DI WILAYAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
- 3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 8. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai perangsang gairah kerja.

- 9. Pemberian Insentif pelayanan Puskesmas adalah imbalan jasa pelayanan yang diberikan kepada pendayagunaan tenaga kesehatan pada Puskesmas di Wilayah Kabupaten Kolaka yang didasarkan pada kriteria daerah.
- 10. Tenaga adalah tenaga medis, gizi, analis kesehatan, farmasi, kesehatan lingkungan, bidan, perawat dan perawat gigi pada Puskesmas di wilayah Kabupaten Kolaka.
- 11. Tenaga medis, gizi, analis kesehatan, farmasi, kesehatan lingkungan, bidan, perawat dan perawat gigi adalah tenaga yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu dalam memberikan pelayanan kesehatan.
- 12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang kriteria dan besaran insentif tenaga pendayagunaan kesehatan pada Puskesmas di Wilayah Kabupaten Kolaka berdasarkan kriteria daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif tenaga pendayagunaan kesehatan pada Puskesmas;
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan tenaga pendayagunaan kesehatan di Puskesmas.

BAB IV

KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

Kriteria tenaga pendayagunaan kesehatan yang mendapat insentif, yakni:

- a. dokter umum/dokter gigi;
- b. tenaga gizi;
- c. tenaga analis kesehatan;
- d. tenaga farmasi;
- e. tenaga kesehatan lingkungan;
- f. tenaga bidan;
- g. tenaga perawat; dan
- h. tenaga perawat gigi;

Pasal 5

Kriteria daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, yakni :

- a. sangat terpencil yaitu daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi;
- b. terpencil yaitu daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi; dan
- c. biasa yaitu daerah yang mudah dijangkau;

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif diperhitungkan perbulan berdasarkan DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
- (2) Besaran insentif diberikan berdasarkan tenaga dan kriteria daerah.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 7

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diatur sebagai berikut:

- a. petugas berhak menerima insentif secara penuh; dan
- b. nama-nama penerima insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mencantumkan nama, unit kerja, besarnya insentif, kriteria daerah dan pekerjaan/pendidikan;

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Insentif dilakukan oleh atasan langsung, Bagian Kepegawaian dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 7 Januar

BUPATI KOLAKA,

WAHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH (KABUPATEN KOLAKA,

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019 NOMOR 14

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR

: 13 TAHUN 2019

TANGGAL

7 January 2019

TENTANG

: KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF TENAGA PENDAYAGUNAAN KESEHATAN

PADA PUSKESMAS DI WILAYAH

KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019

KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF

NO	JENIS TENAGA / KRITERIA	BESARAN INSENTIF /	PERHITUNGAN
	DAERAH	BULAN (Rp)	PER HARI (Rp)
I	TENAGA MEDIS / DOKTER		
	* Terpencil	4,000,000	153,846
	* Biasa	3,000,000	115,385
II	TENAGA GIZI		
	* Terpencil	950,000	36,538
	* Biasa	750,000	28,846
III	TENAGA ANALIS KESEHATAN		
	* Terpencil	950,000	36,538
	* Biasa	750,000	28,846
IV	TENAGA FARMASI		
	1. Apoteker		
	* Terpencil	1,500,000	57,692
	* Biasa	1,000,000	38,462
	2. Asisten Apoteker		
	* Terpencil	950,000	36,538
	* Biasa	750,000	28,846
V	TENAGA KESLING		
	* Terpencil	950,000	36,538
	* Biasa	750,000	28,846
VI	TENAGA BIDAN		
	* Terpencil	950,000	36,538
	* Biasa	750,000	28,846
VII	TENAGA PERAWAT		
	* Terpencil	950,000	36,538
	* Biasa	750,000	28,846
VIII	TENAGA PERAWAT GIGI		
	* Terpencil	950,000	36,538
	* Biasa	750,000	28,846

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI